

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Pustaka

##### 1. Asuransi syariah

Pasal 246 KUHD menyebutkan bahwa, “ Asuransi pada umumnya adalah suatu perjanjian, dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seseorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu”.<sup>1</sup>

Pengertian asuransi menurut Pasal 1 angka (1) undang-undang Nomor 2 Tahun 1992 Tentang Usaha Perasuransian (Selanjutnya disebut UUUP), adalah sebagai berikut:

*“Asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan”*.<sup>2</sup>

Asuransi syariah sendiri berbeda dengan asuransi konvensional. Perbedaan tersebut tercermin dari definisi asuransi menurut UU No 2 Tahun 1992, dengan

---

<sup>1</sup> Sebelum diterbitkannya undang-undang Nomor 2 tahun 1992 tentang usaha perasuransian, pengaturan mengenai asuransi pada umumnya didasarkan pada Buku Bab 1 IX KUHD Tentang Asuransi atau Pertanggungan seumumnya

<sup>2</sup> Undang-undang nomor 2 tahun 1992 “tentang usaha perasuransian “(selanjutnya disebut uuup)

fatwa DSN MUI tentang asuransi syariah. Menurut UU No.2 Tahun 1992, asuransi merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih, dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan diderita tertanggung, yang timbul dari peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang dipertanggungjawabkan. Sedangkan definisi menurut fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) No. 21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah menyebutkan bahwa definisi mengenai asuransi syariah (Ta'min, Takaful, atau Tadhmun) adalah usaha saling melindungi dan tolong menolong diantara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Firman Allah tentang fatwa Dewan Syariah Nasional perintah untuk saling tolong menolong dalam perbuatan positif, antara lain:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ  
الْعِقَابِ (المائدة: ٢)

*"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan*

*bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya" (QS. al-Maidah [5]: 2)*<sup>3</sup>

Pada PSAK 108, asuransi syariah didefinisikan sebagai sistem menyeluruh yang pesertanya mendonasikan (men-tabarru'-kan dimana donasi tersebut adalah milik dari peserta secara kolektif) sebagian atau seluruh kontribusinya yang digunakan untuk membayar klaim atas risiko tertentu akibat musibah pada jiwa, badan, atau benda yang dialami oleh peserta yang berhak.<sup>4</sup>

Terdapat 3 (tiga) akad yang digunakan dalam mekanisme asuransi syariah, yaitu sebagai berikut.

1. Akad Tabarru' merupakan akad yang dilakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebijakan dan tolong menolong antar peserta, bukan untuk tujuan komersial. Akad tabarru' ini digunakan ketika membentuk dana tabarru' dari seluruh peserta asuransi. Dana Tabarru' inilah yang akan digunakan untuk saling tolong-menolong diantara para peserta asuransi syariah.
2. Wakalah bil ujah merupakan akad pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk mengelola dana peserta atau melakukan kegiatan lain dengan imbalan pemberian ujah/fee (administrasi, pengelolaan dana, pembayaran klaim, underwriting, pengelolaan portofolio risiko, pemasaran, investasi).
3. Mudharabah atau musyarakah merupakan akad yang digunakan ketika

---

<sup>3</sup> Departemen agama RI, *Al-quran terjemahan (tranliterasi araba latin) Model perbasis AL-bayan I.* (semarang:CV Asy-Syifa'2001)

<sup>4</sup> Sri,Nurhayati, *akuntansi syariah di Indonesia*,(Jakarta 12610:Penerbit Salemba Empat 2008,2009,2011,2013,2015),hal.369.

peserta berhubungan dengan perusahaan asuransi dalam hal pengelolaan dana investasi.<sup>5</sup>

## 2. Pengeritian Surplus Underwriting

Surplus Underwriting adalah selisih lebih dari total kontribusi peserta kedalam dana Tabarru' setelah dikurangi pembayaran satuan klaim, kontribusi reasuransi dan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Sederhananya, jika dalam satu periode tertentu tidak ada klaim atau terjadi sedikit klaim dari nasabah, maka kelebihan dana yang disimpan dibank tabarru' itulah yang disebut surplus Underwriting. Sesuai dengan prinsip asuransi syariah yang menggunakan prinsip risk sharing (pembagian resiko diantara sesama peserta), maka sisa dana tabarru' tersebut akan dibagi kepada sesama peserta asuransi.<sup>6</sup>

Dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK 05/2015, Surplus/defisit underwriting adalah selisih lebih/kurang dari total kontribusi peserta kedalam Dana Tabarru' ditambah kenaikan asset reasuransi setelah dikurangi pembayaran santunan/klaim, kontribusi reasuransi dan kenaikan cadangan teknis, dalam satu periode tertentu. Surplus underwriting terjadi apabila dana tabarru' yang dihimpun oleh perusahaan, dikurangi dengan jumlah santunan yang diberikan kepada peserta, dikurangi dengan biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi bernilai positif. Apabila hal ini terjadi, surplus underwriting tersebut berdasarkan fatwa no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada

---

<sup>5</sup> Sri,Nurhayati, *akuntansi syariah di Indonesia*,(Jakarta 12610:Penerbit Salemba Empat 2008,2009,2011,2013,2015),hal.372.

<sup>6</sup> Diakses dari <https://mariberasuransiI.wordpress.com/2017/07/17/apa-itu-surplus-underwriting>. pada jam 15.44 03-09-2019

asuransi dan reasuransi syariah dapat dibagi sebagian untuk perusahaan asuransi, sebagian untuk nasabah yang tidak mengajukan klaim, dan sebagian lain digunakan sebagai cadangan dana tabarru'. Pembayaran surplus underwriting dilakukan pada polis abis kontrak.

Apabila terjadi kondisi sebaliknya, yaitu dana tabarru' yang dihimpun oleh perusahaan, dikurangi dengan jumlah santunan yang diberikan kepada peserta, dikurangi dengan biaya-biaya, ditambah dengan hasil investasi bernilai negatif, kondisi seperti ini disebut Defisit. Berdasarkan fatwa no.53/DSN-MUI/III/2006 tentang akad tabarru' pada asuransi dan reasuransi syariah, apabila terjadi kondisi demikian, perusahaan asuransi syariah harus memberikan pinjaman kebajikan (*qard al hasan*) sehingga dana tabarru' secara teknis mencukupi untuk membayar klaim.<sup>7</sup>

### **3. Distribusi Surplus Underwriting Dana Tabarru'**

Dalam pendistribusian surplus underwriting terjadi perbedaan apakah *surplus underwriting* didistribusikan kepeserta, entitas pengelola, atau dialokasikan seluruhnya sebagai cadangan dana tabarru'. Menurut Mohammad Mahmudi Ali yang merupakan asisten peneliti dari internasional *sharia research academy* (ISRA) Malaysia, menyebutkan bahwa terdapat dua kutub yang berlawanan dalam memperlakukan surplus underwriting di perusahaan asuransi syariah. pertama, kutub "ekstrem" timur tengah yang mengadopsi standard AAOIFI No13 dan IFSB No. 8 yang menegaskan bahwa surplus adalah hak

---

<sup>7</sup>Trim. Bambang, *Solusi Berasuransi Lebih Indah Dengan Syariah* (Bandung: PT. Karya Kita 2009) hal 165.

peserta sehingga harus dikembalikan kepada peserta. Kedua, kutub “liberal” Malaysia yang mengadopsi panduan operasional takaful tahun 2001 yang dikeluarkan oleh *Sharia Advisory Council*-Bank Negara Malaysia (SAC-BNM) menyatakan bahwa takaful adalah akad yang berpijak pada landasan tabarru’. Oleh karena itu ketika peserta menyerahkan dana preminya berarti mereka telah dengan suka rela melepaskan kepemilikan dan klaim untuk mendapatkan kembali premi itu dikemudian hari. Dengan demikian, surplus yang bersumber dari dana itu bukan milik peserta.<sup>8</sup>

Di Indonesia, perlakuan terhadap surplus underwriting cenderung moderat dan berusaha mengakomodasi madzab timur tengah dan Malaysia. Dalam fatwa dewan syariah nasional menetapkan bahwa jika terdapat surplus underwriting, maka boleh dilakukan tiga alternatif, yaitu: diperlakukan seluruhnya sebagai cadangan dana tabarru’, disimpan sebagian sebagai cadangan dana tabarru’ dan dibagikan sebagai kepeserta, serta disimpan sebagian cadangan dana tabarru’ dan dibagikan sebagian lainnya kepada perusahaan asuransi dan para peserta sepanjang disepakati dalam akad. Dari ketiga, alternatif tersebut cadangan dana tabarru’ selalu masuk dalam alternative pendistribusian surplus underwriting.

#### **4. Pengertian Underwriting**

Underwriting adalah proses penaksiran mortalitas atau morbiditas calon tertanggung untuk menetapkan (1) apakah calon tertanggung dapat ditutupi asuransinya dan jika dapat (2) klasifikasi risiko yang sesuai bagi tertanggung.

---

<sup>8</sup> Muhammad Mahbubi Ali, “*Dilema Distribusi Surplus di Asuransi*”Sharing, 2011,h.38

Sedangkan mortalitas adalah jumlah kejadian meninggal relatif di antara sekelompok orang tertentu.<sup>9</sup> Underwriting merupakan proses penyelesaian dan pengelompokan risiko yang akan ditanggung tugas ini merupakan sebuah elemen yang esensial dalam operasi perusahaan asuransi.

Sebab, maksud underwriting adalah memaksimalkan laba melalui penerimaan distribusi risiko yang diperkirakan akan mendatangkan laba. Tanpa underwriting yang efisien, perusahaan asuransi tidak akan mampu bersaing dalam praktiknya untuk menarik nasabah harus ada proposi yang sama mengenai risiko yang baik dengan risiko yang kurang menguntungkan dalam kelompok yang diasuransikan, sesuai dengan informasi data statistik yang diperoleh.<sup>10</sup>

## **5. Pengertian Dana Tabarru'**

Tabarru' merupakan bagian dari akad hibah (fatwa DSN MUI No.55/DSN-MUI/III/2006). DSN MUI ini telah mengatur pengelolaan akad tabarru' pada usaha asuransi syariah. pengelolaan dana tabarru' harus mengikuti aturan dari DSN MUI, yaitu:

- 1) Pembukuan dana tabarru' harus terpisah dari dana lainnya
- 2) Hasil investasi dari dana tabarru' menjadi hak kolektif peserta dan dibukukan dalam akun tabarru'

---

<sup>9</sup> Waldi, Nopriansyah, *asuransi syariah* (Yogyakarta:andi offset 2016)hlm,83

<sup>10</sup> Herman Darmawi, *managemen asuransi*, (bumi aksara, 2000),hlm31-32.

- 3) Dari hasil investasi, perusahaan asuransi dapat memperoleh bagi hasil berdasarkan akad mudhorobah atau musyarokah, atau memperoleh ujroh (fee) berdasarkan akad wakalah bil ujroh.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ  
وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ، إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

*"Hai orang yang beriman! Janganlah kalian memakan (mengambil) harta orang lain secara batil, kecuali jika berupa perdagangan yang dilandasi atas sukarela di antara kalian. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." QS. al-Nisa' [4]: 2<sup>11</sup>*

DSN MUI Menjelaskan dalam fatwa No.53/DSN-MUI/III/2006 bahwa dana tabarru' dalam asuransi syariah merupakan dana untuk saling tolong menolong antara sesama nasabah, tidak boleh menjadi dana ijarah. Dana tabarru' hanya boleh digunakan untuk segala hal yang langsung berkaitan dengan kepentingan nasabah, seperti klaim, cadangan tabarru', dan reasuransi syariah.

## 6. Kontribusi

Premi merupakan hak penanggung untuk menuntutnya dari tertanggung dan bagi pihak yang disebut terakhir ini, merupakan kewajiban untuk memenuhinya. Dengan demikian premi mempunyai fungsi sebagai imbalan dan risiko yang dialihkan kepada penanggung. Sebagai akibat hal tersebut, maka apabila premi pada waktunya tidak dibayar oleh tertanggung, penanggung dapat

---

<sup>11</sup> Departemen agama RI, *Al-quran terjemahan (tranliterasi araba latin) Model perbasis AL-bayan 1*. (semarang; CV Asy-Syifa' 2001)



meminta pemecahan perjanjian asuransi bersangkutan berdasarkan ketentuan pasal 1266 KUHPerdara.<sup>12</sup>

Premi merupakan faktor yang penting dalam asuransi baik bagi penanggung maupun bagi tertanggung, premi juga bisa disebut dengan istilah kontribusi atau dalam bahasa fiqih disebut al-musahamah, kontribusi (al-musahamah) dalam perjanjian asuransi syariah adalah pertimbangan keuangan (al-iwad) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. Kontribusi peserta pada asuransi syariah adalah sejumlah dana yang dibayarkan oleh peserta yang terdiri atas dana tabungan dana tabarru'. Dana tabungan adalah dana titipan dari peserta asuransi syariah (life insurance) dan akan mendapat lokasi bagi hasil (mudharabah) dari pendapatan investasi bersih yang diperoleh dari setiap tahun. Dana tabunngan beserta lokasi bagi hasil akan dikembalikan kepada peserta apabila peserta yang bersangkutan mengajukan klaim, baik berupa klaim nilai tunai maupun klaim manfaat asuransi. Sedangkan tabarru' adalah dana kebijakan yang diberikan dan diikhilaskan oleh peserta asuransi jika sewaktu-waktu akan dipergunakan untuk membayar klaim atau manfaat asuransi (life insurance).

Dalam himpunan fatwa dewan syariah nasional MUI edisi revisi tahun 2006 dijelaskan bahwa premi adalah kewajiban peserta asuransi untuk

---

<sup>12</sup> Man suparman, *aspek –aspek hukum asuransi dan surat berharga* (bandung : P.T Alumni 2012) hlm.32

memberikan sejumlah dana kepada PT Asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>13</sup>

*Al-musahamah* adalah (kontribusi) adalah suatu bentuk kerja sama mutual dimana tiap-tiap peserta memberikan kontribusi dana kepada suatu perusahaan dan peserta tersebut berhak memperoleh kompensasi atas kontribusinya tersebut berdasarkan besarnya saham (premi) yang ia miliki (bayarkan).<sup>14</sup> Kontribusi (*al-musahamah*) dalam perjanjian takaful adalah pertimbangan keuangan (*al-iwad*) dari bagian peserta yang merupakan kewajiban yang muncul dari perjanjian antara peserta dan pengelola. perjanjian takaful dalam kerja sama mutual yang mana pertimbangan dibutuhkan tidak hanya dari satu pihak, tapi kedua pihak sehingga pengelola juga secara sama terikat dengan perjanjian tadi serta dalam ganti-rugi dan keuntungan.

Polis takaful adalah perjanjian yang mengikat. Karena itu, pemberlakuan pertimbangan dari kedua pihak (peserta dan pengelola) melalui pembayaran kontribusi (oleh peserta) dan penggantian rugi (oleh pengelola) adalah kewajiban yang harus dipenuhi.<sup>15</sup> Jika peserta tidak dapat membayar kontribusi yang disepakati pada waktunya, peserta tidak boleh dikenakan denda atau ketentuan dikurangi kontribusi yang sudah dibayar. Tapi, peserta harus diberikan waktu yang diperlukan untuk penyelesaian kontribusi yang belum dibayar dan pemberlakuan polis harus dilanjutkan berdasarkan syarat dan ketentuan yang

---

<sup>13</sup> Dewan Syariah Nasional MUI, *himpunan fatwa dewan syariah nasional MUI*, Edisi Revisi 2006, no 21/DSN-MUI/X/2001, tentang pedoman

<sup>14</sup> Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, (Jakarta:Gema insani 2002), hlm.246

<sup>15</sup> Syakir sula, *asuransi syariah life and general*, (Jakarta:Gema insani 2002), hlm. 246-

dapat dalam sertifikat. Jika peserta gagal menyelesaikan utang kontribusi dalam periode yang diberikan, polis dapat tidak dilanjutkan. Hal ini karena merupakan perjanjian kerja sama mutual. Ketika polis dihentikan karena kegagalan kontribusi oleh peserta, kontribusi yang telah dibayarkan tidak boleh dikurangi. Sebaliknya, disarankan untuk kontribusi yang sudah dibayarkan dikembalikan kepada peserta dengan pembagian keuntungan yang dibuat atas kontribusi yang dibayar setelah biaya dikarenakan pengelola.

Mekanisme pengelolaan dana peserta (premi) dalam asuransi syariah terbagi menjadi dua sistem, yaitu sistem yang mengandung unsur tabungan dan yang tidak mengandung unsur tabungan. Perbedaannya terletak pada alokasi dana peserta. Pada sistem yang mengandung unsur tabungan, premi yang diterima setelah dikurangi biaya pengelolaan, sebagian akan dialokasikan ke rekening tabungan dan sebagian lagi akan masuk ke rekening khusus/ premi resiko. Rekening tabungan merupakan kumpulan dana milik peserta yang dibayarkan bila perjanjian berakhir, peserta mengundurkan diri atau meninggal dunia. Sedangkan rekening khusus/premi resiko tidak lain merupakan kumpulan dana yang diniatkan oleh peserta sebagai derma untuk tujuan saling membantu dan dibayarkan bila peserta meninggal dunia atau perjanjian berakhir bila ada surplus dana. Sementara itu, pada sistem unsur yang tidak mengandung tabungan, premi yang diterima dari peserta adalah dikurangi biaya pengelolaan semuanya dimasukkan ke dalam rekening khusus.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Prof. Dr. Ahmad Rodoni, *investasi syariah ( Jakarta:2009)*, hlm. 170.

## 7. BEBAN KLAIM

Menurut kamus ekonomi, klaim adalah permintaan ganti rugi dari tertanggung kepada penanggung sesuai dengan kerugian yang dipertanggungjawabkan berdasarkan polisnya dalam dewan syariah nasional majlis ulama Indonesia (DSN-MUI) NO 21 tentang pedoman umum asuransi syariah, klaim adalah hak peserta yang wajib diberikan oleh perusahaan asuransi sesuai dengan kesepakatan dalam akad.<sup>17</sup>

Klaim adalah aplikasi oleh peserta untuk memperoleh pertanggungjawaban atas kerugiannya yang tersedia berdasarkan perjanjian. Sedangkan, klaim adalah proses yang mana peserta dapat dapat memperoleh hak-hak yang berdasarkan perjanjian tersebut. Semua usaha yang diberikan untuk menjamin hak-hak perjanjian tersebut dihormati sepenuhnya sebagaimana seharusnya. Oleh karena itu, penting bagi pengelola asuransi syariah untuk mengatasi klaim secara efisien. Pada semua perusahaan asuransi, termasuk yang berdasarkan konsep takaful, sebenarnya tidak ada alasan untuk memperlambat penyelesaian klaim yang diajukan oleh tertanggung, tindakan memperlambat itu tidak boleh dilakukan, karena klaim adalah suatu proses yang telah diantisipasi sejak awal oleh perusahaan asuransi. Disamping itu, yang lebih peserta, karena itu wajib bagi pengelola untuk melakukan proses klaim secara cepat, tepat dan efisien.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> Fatwa dewan syariah nasional NO.21/DSN-MUI/X/2001 tentang pedoman umum asuransi syariah.

<sup>18</sup> Waldi, Nopriansyah, *asuransi syariah* (Yogyakarta:andi offset 2016)hlm,85

Klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat. Dengan kata lain klaim asuransi adalah proses pengajuan oleh peserta asuransi untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah peserta melakukan seluruh kewajiban kepada perusahaan asuransi berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya.<sup>19</sup>

## **8. Hubungan Antara Variabel Dan Hipotesa**

Hipotesa merupakan jawaban sementara terhadap masalah penelitian yang harus diuji kebenarannya melalui penelitian yang akan dilaksana, dirumuskan dalam kalimat pernyataan bukan kalimat tanya.

### **1. Hubungan kontribusi terhadap surplus/defisit underwriting dana tabarru**

Kontribusi merupakan pembayaran sejumlah uang yang dilakukan pihak tertanggung kepada penanggung untuk mengganti suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan.

Pada asuransi syariah kontribusi terbagi menjadi dua komponen yaitu dana tabarru' dan fee (ujroh). Semakin banyak polis asuransi yang terjual kepada nasabah maka pendapatan premi asuransi yang diperoleh perusahaan akan

---

<sup>19</sup> Febrianda Eka Damayanti, et al/jurnal ekonomi syariah teori dan terapan vol.3 no.12 Desember 2016;989-1005; "analisis faktor-faktor yang mempengaruhi surplus underwriting asuransi umum syariah indonesia

semakin meningkat. Premi yang diperoleh perusahaan akan meningkatkan surplus underwriting dana tabarru pada perusahaan.

Dari definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa kontribusi berpengaruh terhadap surplus underwriting dana tabarru'. Semakin tinggi jumlah kontribusi maka semakin tinggi pula surplus underwriting dana tabarru'.

$H_1$  kontribusi berpengaruh signifikan terhadap surplus underwriting dana tabarru'.

2. Hubungan beban asuransi terhadap Surplus/defisit Underwriting dana tabarru'.

Beban klaim merupakan pengajuan hak yang dilakukan oleh tertanggung kepada penanggung untuk mendapatkan haknya berupa pertanggungan atas kerugian berdasarkan perjanjian atau akad yang telah dibuat atau dengan kata lain klaim merupakan proses pengajuan oleh peserta untuk mendapatkan uang pertanggungan setelah tertanggung melaksanakan seluruh kewajibannya kepada penanggung yaitu berupa penyelesaian pembayaran premi sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, hubungan beban asuransi terhadap surplus apabila beban lebih besar dari pada kontribusi maka mengalami surplus/defisit underwriting dana tabarru'

$H_2$  beban asuransi berpengaruh signifikan terhadap surplus/defisit underwriting dana tabarru'

3. Hubungan kontribusi dan beban asuransi terhadap Surplus/defisit underwriting dana tabarru'

Kontribusi, beban klaim secara teoritis mempunyai hubungan dengan surplus/defisit underwriting dana tabarru'. Kontribusi neto yang merupakan bagian dari kontribusi bruto, apabila kontribusi/premi perusahaan asuransi meningkat maka kontribusi netonya pun akan meningkat, sedangkan beban asuransi pada asuransi syariah bersifat mengurangi dana tabarru' peserta sehingga hal ini akan berdampak pada surplus underwriting dana tabarru', jadi apabila klaim naik, maka surplus underwriting akan menurun.<sup>20</sup>

$H_3$  kontribusi dan beban asuransi sama-sama berpengaruh secara signifikan terhadap surplus/defisit underwriting dana tabarru'.

---

<sup>20</sup> Alifiani, et al/jurnal ekonomi syariah teori dan terapan Vol.5 No.2 Februari 2018; 144-158."faktor-faktor yang mempengaruhi surplus underwriting dana tabarru' pada perusahaan asuransi jiwa syariah.